

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 17 **TAHUN: 2011**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa pestisida merupakan komponen penting dalam upaya peningkatan produksi usaha pertanian yang dapat pula membahayakan kesehatan manusia, kelestarian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 telah diatur Pengawasan Pestisida:
 - c. bahwa dengan adanya perubahan struktur Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 perlu ditinjau untuk disesuaikan:

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan Pestisida;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Keria:
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidava Tanaman:
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
 - 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/ SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
 - 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan Pestisida;

2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 55 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN PESTISIDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 42 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pengawasan Pestisida dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Struktur Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida terdiri dari :

Penanggung Jawab Umum I : Bupati
Penanggung Jawab Umum II : Wakil Bupati
Penanggung Jawab Program I : Sekretaris Daerah
Penanggung Jawab Program II : Asisten Perekonomian

Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Ketua I : Kepala Dinas

Pertanian dan Kehutanan

Ketua II : Kepala Dinas

Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya

Mineral

Sekretaris : Kepala Bagian

Administrasi Perekonomian Anggota : Instansi terkait Staf Administrasi : Instansi terkait

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 3 Maret 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 3 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 17

3